

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Surabaya dengan wali kota Surabaya merupakan pemerintah kota Surabaya sehingga visi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengikuti visi dari Kota Surabaya. Visi dari Kota Surabaya adalah “gotong royong menuju Kota Dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan” Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Surabaya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2024 sejumlah 50(Lima puluh) orang anggota yang terdiri dari 10 partai politik dalam periode 2019 – 2024 ini beranggotakan 50 orang. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2019 – 2024 Adi Sutarwijono (ketua berasal dari PDI Perjuangan) Laila mufidah (wakil ketua berasal dari PKB), A.H Thoni (Wakil Ketua berasal dari Gerindra) dan Reni Astuti (Wakil Ketua yang berasal dari PKS). Pimpinan ini menjabat semenjak 26 September 2019.

3.2 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3.2.1 Komisi

Komisi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat tetap yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pertama masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komisi memiliki beberapa tugas dan wewenang yakni:

1. Melaksanakan pembahasan rancangan Perda;
2. Memastikan penyelenggaraan terkait urusan pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan kewajibannya yang telah menjadi kewenangan daerah dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Melaksanakan pembahasan terkait rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang sesuai dengan tugas ruang lingkup komisi;
5. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
7. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
8. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
9. Mengadakan rapat kerja dan rapat mendengar pendapat;
10. Mengajukan usulan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang termasuk dalam ruang lingkup bidang komisi; dan
11. Memberikan laporan yang tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait hasil pelaksanaan tugas komisi.

a. Komisi A

Bidang Pemerintahan tugasnya meliputi: Pemerintahan, Kearsipan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-Undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Pertahanan, Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 3. 1 Daftar Pimpinan Komisi A DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Pertiwi Ayu Krishna	Partai Golongan Karya	Ketua
Camelia Habiba	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua

b. Komisi B

Bidang Perekonomian dan Keuangan tugasnya meliputi: Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Keuangan Daerah, Perpajakan dan Retribusi, Pemegang Kas Daerah dan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Patungan, Badan Usaha dan Penanaman Modal.

Tabel 3. 2 Daftar Pimpinan Komisi B DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Luthfiah	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua
Anas Karno	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua

c. Komisi C

Bidang Pembangunan tugasnya meliputi: Pembangunan, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

Tabel 3. 3 Daftar Pimpinan Komisi C DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Baktiono	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
Aning Rahmawati	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

d. Komisi D

Bidang Kesejahteraan Rakyat tugasnya meliputi: Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepustakaan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

Tabel 3. 4 Daftar Pimpinan Komisi D DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Khusnul Khotimah	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
Ajeng Wira Wati	Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua

3.2.1 Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD tugasnya meliputi: Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan; Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD; dan Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil ketua.

3.2.2 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah tugasnya meliputi: Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; Menetapkan jadwal acara rapat DPRD; dan Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD.

Tabel 3. 5 Daftar Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Adi Sutarwijono	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
Laila Mufidah	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua

3.2.3 Bapemperda

Bapemperda tugasnya meliputi: menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; Mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah; dan Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Tabel 3. 6 Daftar Pimpinan Bapemperda DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Josiah Michael	Partai Solidaritas Indonesia	Ketua
Cahyo Siswo Utomo	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

3.2.4 Badan Anggaran

Badan Anggaran tugasnya meliputi: Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan; Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan kebijakan umum APBD dan Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Tabel 3. 7 Daftar Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Adi Sutarwijono	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
Laila Mufidah	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua

3.2.5 Badan Kehormatan

Badan Kehormatan tugasnya meliputi: Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD; dan Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD atau masyarakat.

Tabel 3. 8 Daftar Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya

Nama	Partai Politik	Jabatan
Badru Tamam	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
Riswanto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua

Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna, seperti Panitia Khusus dan lain-lain.

3.3 Fraksi

Dalam menyelaraskan suara suara anggota dewan yang berasal dari partai politik yang beragam tersebut, dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi, mungkin anggota dewan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal.

Fraksi bertugas mengkoordinasi kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan evektifitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Fraksi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut.

Tabel 3. 9 Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya

Logo	Fraksi	Ketua	Anggota
 PDI PERJUANGAN	Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (F- PDIP)	Baktiono	15 Anggota
 PARTAI DEMOKRAT  PARTAI NasDem GERAKAN PERUBAHAN	Fraksi Partai Demokrat, Partai NasDem (F-Demokrat – NasDem)	Harsono Njoto	7 Anggota

	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)	Minumlatif	5 Anggota
	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F- Gerindra)	Endy Suhadi	5 Anggota
	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F – PKS)	Akhmad Suyanto	5 Anggota
	Fraksi Golongan Karya (F – Golkar)	Arif Fathony	5 Anggota
	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F – PSI)	William Wirakusuma	4 Anggota
	Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (F- PAN – PPP)	Hamka Mudjiadi	4 Anggota
TOTAL			50 Anggota

Dalam menyelaraskan suara-suara anggota dewan yang berasal dari partai politik yang beragam tersebut. Dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPRD yang mempunyai gagasan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi, memungkinkan bagi anggota dewan untuk dapat

melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Fraksi bertugas mengkoordinasikan aktivitas anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja dari anggota dewan. Fraksi juga memiliki tanggung jawab terhadap evaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut.

3.4 Fungsi, Tugas dan Wewenang

3.4.1 Fungsi Dewan Pimpinan Rakyat Daerah

1. Fungsi pembentukan Perda dengan menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota, membahas bersama walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda, dan mengajukan usul Rancangan Perda.
2. Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3.4.2 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Membentuk Perda bersama Walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
4. Memilih Walikota dan Wakil Kota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Visi dan Misi

3.5.1 Visi

Pernyataan visi ini menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh instansi atau tujuan utama instansi dalam jangka panjang, umumnya dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun atau lebih lama. Dalam hal ini, sekretariat DPRD memiliki yaitu “Sekretariat DPRD sebagai fasilitator untuk mendukung DPRD Kota Surabaya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya”.

3.5.2 Misi

Misi adalah penjelasan singkat dari latar belakang terbentuknya suatu instansi. Pernyataan misi mendukung visi dan berfungsi untuk menggambarkan tujuan dan arah instansi kepada karyawan, pelanggan, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, misi dapat dikatakan sebagai suatu proses atau tahapan suatu instansi dalam

mewujudkan visinya. Kemudian, misi dari Sekretariat DPRD Kota Surabaya sebagai berikut:

- a. Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
- b. Pembahasan rancangan peraturan daerah.
- c. Hearing atau dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- d. Rapat-rapat alat kelengkapan lainnya.
- e. Rapat paripurna.
- f. Reses.
- g. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.
- h. Peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD (SDM).
- i. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- j. Pengadaan barang dan jasa perkantoran.
- k. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.
- l. Pengkajian dan penelaahan kebijakan daerah.

3.6 Rapat-Rapat di DPRD

1. Rapat Paripurna Rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua DPRD. Rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melakukan wewenang dan tugas DPRD. Fungsinya antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD.
2. Rapat Paripurna Istimewa Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
3. Rapat Fraksi Merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh ketua fraksi atau wakil ketua fraksi.
4. Rapat Pimpinan Merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua DPRD.
5. Rapat Panitia Musyawarah Merupakan rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua musyawarah.

6. Rapat Komisi Merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
7. Rapat Gabungan Komisi Merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
8. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi/Pimpinan Fraksi Merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
9. Rapat Badan Anggaran Merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
10. Rapat Kerja Merupakan rapat antara DPRD/Badan Anggaran/Komisi Gabungan Komisi dan Panitia khususnya dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
11. Rapat Dengar Pendapat Merupakan rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan lembaga/badan organisasi kemasyarakatan.

